

**ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH (PPAT) TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN OLEH
PUTUSAN HAKIM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata**




Diajukan oleh:

Dwi Nurfitriana

30301508995

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019**

**ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH (PPAT) TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN OLEH
PUTUSAN HAKIM**



**Diajukan oleh:
Dwi Nurfitriana
30301508995**

**Telah Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing :**

Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum

NIDN : 06-2105-7002

Tanggal, 21 februari 2019

HALAMAN PENGESAHAN


**ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH (PPAT) TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN OLEH
PUTUSAN HAKIM**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Dwi Nurfitriana
30301508995


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 26 Maret 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum
NIDN : 06-1702-6801

Anggota



Hj. Peni Rinda Listyowati, SH., M.Hum
NIDN : 06-1807-6001

Anggota



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum
NIDN : 06-2105-7002

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum
NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dwi Nurfitriana

NIM : 30301508995

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT) TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN HAKIM

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah,6-8).

- Agar sukses, kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar dari ketakutan akan kegagalanmu.

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Kedua orang tua Ibu Musyarofah dan Bapak Samsul Hadi.
- Kakakku Ika Mardiyanti serta adikku Asti Nurmilah.
- Keluarga besar yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungannya dengan ikhlas dan tulus.
- Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan semangat.
- Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan yang berarti. Tak lupa shalawat serta salam selalu kita nanti-nantikan Syafa'atnya di yaumul qiyamah nanti aamiin. Atas berkat rahmat Allah, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN HAKIM”** sehingga dapat penulis ajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, arahan, bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semu pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Orang tua saya tercinta Ibu Musyarofah dan Bapak Samsul Hadi yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, kepercayaan dan kasih sayang dengan sabar dan tiada henti.

2. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
5. Bapak Winanto, S.H., M.H., selaku Dosen Wali.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, atas jasa-jasanya memberikan banyak ilmu, dan telah banyak membantu selama proses perkuliahan.
7. Bapak Rusnahadi Taufan, S.H., M.Kn, Bapak Rekowarno, S.H., Sp.N., M.H, Ibu Fesy Alwi yang berkenan memberikan ijin penelitian dan memberikan penjelasan kepada penulis selama penelitian.
8. Bapak Danang Utaryo, S.H., dan Bapak Saiful yang telah membantu memberikan data dalam proses pembuatan skripsi ini.
9. Kakakku Ika Mardiyanti dan adikku Asti Nurmilah yang memberikan doa, dukungan, semangat, dan motivasi.
10. Gusti Wido Demara dan Fidatul Isti Qomah yang membantu meminjamkan laptop untuk dapat menyelesaikan skripsi.
11. Sahabat seperjuangan saya Dinar Indah Pramesti, Dwi Putri Hardiani, Fina Ardiyanti, Moh Ali Sofi, yang membantu, saling mengingatkan, saling

mendukung, menyemangati dan mewujudkan tujuan awal untuk memakai toga bersama-sama. Sahabat-sahabat saya yang lainnya Endah, Rifky, Eko yang telah membantu saya, memberi masukan, dukungan, semangat, mendengarkan keluhan, dan menemani menyelesaikan skripsi.

12. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Hukum UNISSULA dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah memberikan, perhatian, bimbingan, motivasi, serta doanya kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. oleh karena itu penulis berharap dan mempersilahkan atas semua masukan, saran, kritik secara terbuka, yang bersifat membangun agar dapat menjadikan lebih baik lagi. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 21 Februari 2019

Penulis

Dwi Nurfitriana